

Berdasarkan Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdapat beberapa pedoman yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Pengadaan

- a. Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - Efisien,
 - Efektif,
 - Kompetitif,
 - Transparan,
 - Adil & Wajar,
 - Terbuka, dan
 - Akuntabel
- b. Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
- d. Pengguna Barang dan Jasa dapat melakukan sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN.
- e. Penyedia Barang dan Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan.

2. Kebijakan Pengadaan

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan kebijakan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan yang kondusif dan strategi Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengoptimalkan value for Money;
- b. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan;
- c. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
- d. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;
- e. Memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil;
- f. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Memanfaatkan teknologi informasi; memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/atau sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi/BUMN;
- h. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/atau
- i. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan resiko.

3. Kode Etik

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa; dan/atau
 - i. Etika usaha perusahaan sesuai pedoman perilaku PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
4. Proses Tender
- a. Tender / Seleksi Umum
Diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan / atau Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti tender.
 - b. Tender Terbatas / Seleksi Terbatas
Mengundang sekurangnya 2 (dua) penyedia yang telah terdaftar di sistem pengadaan atau calon penyedia barang/jasa yang belum terdaftar namun memenuhi kualifikasi sesuai RKS/TOR atau pernah menjadi penyedia barang dan/atau jasa sejenis di perusahaan lain.
 - c. Penunjukan Langsung
 - Pengadaan Barang dan Jasa melalui penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui *beauty contest*, dengan memperhatikan prinsip pengadaan.
 - Penunjukan langsung dilakukan dengan ketentuan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia barang dan jasa bersangkutan dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral.
 - d. Pengadaan Langsung
Pengadaan Langsung dilaksanakan apabila memenuhi salah satu atau lebih ketentuan sebagai berikut:
 - Kebutuhan Barang atau Jasa mendesak;
 - Barang atau Jasa tersebut memiliki daftar harga atau harga pasar;
 - Barang atau Jasa tersebut telah terdaftar di sistem e-catalog atau e-purchasing;
 - Merupakan Barang atau Jasa yang langsung dipakai bukan sebagai stock.